



Jurnal Normative Volume 6 Nomor 2 Tahun 2018 ISSN : 1907-5820 E-ISSN : 2620-8202

**PENERBITAN KARTU TANDA PENDUDUK BERBASIS NOMOR INDUK
KEPENDUDUKAN SECARA NASIONAL DI DINAS KEPENDUDUKAN
DAN CATATAN SIPIL KOTA PADANG**

Arnes Satriani Fakultas Hukum Universitas Tamansiswa

arnessatriani@gmail.com

Ahmad Deni Universitas Tamansiswa

ahmaddeni@gmail.com

Abstract

Article 1 number 14 of Act Number 23 of 2006 concerning Population Administration, states that the Identity Card (KTP) is the official identity of the population as self-proof issued by the Implementing Agency applicable in the entire territory of the Unitary State of the Republic of Indonesia. But often ID cards are misused in their use, for example, among others: hiding identity (terrorists) and manipulating ID cards for elections. For this reason, a more orderly population administration system is needed by using an Electronic Population Identity Card (e-KTP), which is a new method adopted by the government by building a population database nationally to provide identity to the public. Electronic Identity Card, hereinafter abbreviated as KTP-el, is a Citizen Identity Card equipped with a chip which is the official identity of the population as self-proof issued by the Implementing Agency. This is regulated in Presidential Regulation Number 35 of 2010 concerning Amendment to Presidential Regulation Number 26 of 2009 concerning Application of National Identity Cards Based on National Population Number. Residents who have received National Identity Cards based on the Population Identity Number in Padang City amounted to 13.40 percent of the total population who had recorded. The obstacles are the unavailability of blanks from the center so that the Issuance of Identity Cards Based on the Population Registration Number does not run smoothly. The efforts made by the Padang City Population and Civil Registry Service to resolve the above problems are by issuing a Recording Certificate which serves as a substitute for the temporary Population Identity Card which has a validity period of 6 (six) months and can be extended until the National Identity Card Based The Population Master Number is published.

Keyword : Issuance, Citizen Identity Card, Population Registration Number.

A. PENDAHULUAN

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea ke IV memuat empat tujuan negara, yaitu melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.¹ Maka telah jelas dikatakan bahwa negara memiliki tugas yang luas. Oleh karena itu, dalam usaha untuk mencapai tujuan nasional tersebut diperlukan birokrasi yang memberi andil sebagai perwujudan dari negara hukum kesejahteraan.

¹ Dahlan Thaib, *Teori dan Hukum Konstitusi*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005, Hal.92.



Sadar atau tidak, setiap warga negara selalu berhubungan dengan aktifitas birokrasi pemerintahan. Tidak henti-hentinya orang harus berhubungan dengan birokrasi, sejak berada dalam kandungan sampai meninggal dunia. Dalam setiap sendi kehidupan kalau seseorang tinggal di sebuah tempat dan melakukan interaksi sosial dengan orang lain serta merasakan hidup bernegara, keberadaan birokrasi pemerintahan menjadi suatu yang tak bisa ditawar-tawar lagi dan ia akan selalu menentukan aktifitas mereka. Kenyataan ini juga terjadi di Indonesia. Sewaktu masih dalam kandungan, kita sudah diperiksakan ke Puskesmas yang tentunya memperoleh subsidi dari pemerintah. Sementara berangkat dewasa kita butuh Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh aparaturnya Pemerintah.²

Adapun dalam konsep sosial istilah birokrasi digunakan untuk menggambarkan peraturan atau pemerintahan yang dilakukan oleh pejabat yang telah dipilih dan berwenang. Sedangkan untuk memahami konsep birokrasi dalam hukum administrasi negara tentu tidak terlepas dari konsep pemaparan mengenai pengertian hukum administrasi negara, yaitu seperangkat peraturan yang memungkinkan administrasi negara menjalankan fungsinya, yang sekaligus juga melindungi warga terhadap sikap tindak administrasi negara dan melindungi administrasi negara itu sendiri.³

Birokrasi berfungsi memberikan pelayanan kepada masyarakat, maka secara normatif pelayanan administrasi negara kependudukan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang bertujuan untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia. Pemberian perlindungan dan pengakuan tersebut diimplementasikan dalam penerbitan dokumen resmi yang dibutuhkan oleh publik. Dengan demikian administrasi kependudukan sebagai suatu sistem diselenggarakan sebagai penyelenggaraan administrasi Negara.⁴

Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penerbitan dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk,

² Wahyudi Kumorotomo, *Etika Administrasi Negara*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005, Hal.155

³ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, Hal.36.

⁴ SF. Marbun dan Moh Mahfud MD, *Pokok-Pokok Administrasi Negara*, Liberty, Yogyakarta, 1987, Hal.46.



pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.⁵Administrasi kependudukan yang berintikan pendaftaran dan pencatatan sipil, pada hakikatnya merupakan pengakuan negara terhadap hak penduduk dalam ruang lingkup publik dan perdata. Dari sisi kepentingan penduduk, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah memberikan pemenuhan hak-hak atas pelayanan administrasi untuk semua warga seperti yang dijelaskan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan bahwa dokumen kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Produk dari dokumen kependudukan antara lain biodata penduduk, Kartu Tanda Penduduk (KTP), surat keterangan kependudukan, dan akta pencatatan sipil.

Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan bahwa Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana. Maka untuk memperbaiki penerbitan Kartu Tanda Penduduk, pemerintah melakukan perbaikan tentang penerapan Kartu Tanda Penduduk berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional. Hal ini diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional.

Kemudian dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk

⁵S.Prajudi Atmosudutdjo, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1995, Hal.43.



Kependudukan Secara Nasional. Penerapan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) di latar belakang oleh sistem pembuatan Kartu Tanda Penduduk konvensional di Indonesia yang memungkinkan seseorang dapat memiliki lebih dari satu Kartu Tanda Penduduk. Hal ini disebabkan belum adanya basis sistem pelayanan terpadu yang menghimpun data penduduk dari seluruh Indonesia.

Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik ini diterapkan di seluruh wilayah Indonesia termasuk kota Padang. Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik di kota Padang terbilang berjalan dengan sukses dan lancar. Namun, di balik kesuksesan pelaksanaan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik di kota Padang ternyata dalam pelaksanaannya terjadi sedikit masalah, antara lain masih adanya masyarakat yang belum melakukan perekaman data ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Padang, masih ada masyarakat yang telah mendapat undangan tidak datang ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan adanya permasalahan dalam penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik itu sendiri, masyarakat yang direkam sejak awal tetapi belum mendapatkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik hingga saat ini.

B. METODE PENELITIAN

Adapun metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang memberikan data tentang suatu keadaan atau gejala-gejala sosial yang berkembang di tengah-tengah masyarakat sehingga dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran menyeluruh, lengkap, dan sistematis tentang objek yang akan diteliti.⁶

C. PEMBAHASAN

I. Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padang.

Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan diatur dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan

⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI, Jakarta, 1986, Hal. 10.



Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional. Berdasarkan asas penyelenggaraan dan peraturan menteri dalam negeri dapat kita tinjau dari beberapa dalam penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan diantaranya sebagai berikut :

a. Proses Persiapan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan.

Proses Persiapan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan ini dilakukan oleh pihak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil melalui kerjasama dengan pihak kecamatan. Artinya yang berperan aktif dalam proses persiapan ini adalah pihak kecamatan. Dalam melakukan Proses Persiapan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan ada beberapa yang dapat dilakukan oleh kelompok kerja kecamatan, dengan merujuk kepada Standar Operasional Prosedur, diantaranya sebagai berikut:⁷

1. Melakukan sosialisasi kepada Kepala Dusun/ Kepala Lingkungan, RT (Rukun Tetangga)/ RW(Rukun Warga), Tokoh masyarakat, Tokoh Agama dan penduduk.
2. Menyiapkan tempat pelayanan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan.
3. Membuat formulir permohonan penerbitan Kartu Tanda Penduduk berbasis Nomor Induk Kependudukan.
4. Membuat nomor antrian pelayanan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan.

b. Proses Perekaman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan.

Dalam proses perekaman penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan, penduduk dapat melakukannya di Kecamatan atau di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Pada proses perekaman ada beberapa tahap yang

⁷Wawancara dengan Bapak Izmi Maylendra, Kepala Seksi Identitas Penduduk Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padang, Tanggal 31 Mei 2018, Pukul 10.00 WIB.



dilakukan oleh kelompok kerja Kecamatan dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, diantaranya sebagai berikut:⁸

1. Melakukan verifikasi biodata penduduk yang terdapat dalam *database* kependudukan di tempat pelayanan.
2. Melakukan pengambilan dan perekaman pas photo, tanda tangan, sidik jari dan iris.
3. Sidik jari dilakukan dengan urutan perekaman tangan kanan mulai ibu jari, jari telunjuk, jari tengah, jari manis dan jari kelingking dan tangan kiri mulai dari ibu jari, jari telunjuk, jari tengah, jari manis dan jari kelingking.
4. Penduduk yang cacat fisik sehingga tidak bias dilakukan perekaman sidik jari tangan, maka dilakukan perekaman pas photo wajah, kedua tangan dan iris penduduk yang bersangkutan ke dalam *database* kependudukan.
5. Memastikan keberhasilan perekaman sidik jari penduduk dengan melakukan verifikasi sidik jari. Verifikasi sidik jari dilakukan dengan cara mengulang kembali perekaman sidik jari telunjuk kanan dan kiri atau sidik jari yang akan di simpan di dalam *chip* Kartu Tanda Penduduk Elektronik.
6. Meminta penduduk melakukan pengesahan hasil verifikasi data, perekaman pas photo, tanda tangan, sidik jari dan iris penduduk dengan cara membubuhkan tanda tangan secara elektronik pada perekaman tanda tangan (*Signature Pad*) yang disediakan sebagai bukti persetujuan terhadap kebenaran data penduduk yang bersangkutan.
7. Melakukan penyimpanan hasil perekaman pas photo, tanda tangan, sidik jari dan iris serta dokumen pengesahan secara elektronik yang telah dimasukkan ke dalam *database*.
8. Melakukan pengiriman hasil verifikasi data penduduk dan hasil perekaman pas photo, tanda tangan, sidik jari dan iris penduduk dari tempat penyelenggaraan ke Pusat Data Kependudukan Dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri melalui jaringan komunikasi data ke *server Automated Fingerprint Identification System*.

c. Persyaratan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan.

⁸*Ibid.*



Dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh masyarakat, diantaranya sebagai berikut:⁹

1. Foto *copy* Kartu Keluarga (KK).
2. Kartu Tanda Penduduk lama bagi penduduk kota Padang.
3. Surat Keterangan Pindah Datang beserta Kartu Tanda Penduduk dari daerah asal bagi yang pindah.
4. Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian (bagi Kartu Tanda Penduduk yang hilang).
5. Bukti perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik bagi yang telah berusia 17 tahun dengan melampirkan surat nikah.
6. Biaya gratis.
7. Tenggang waktu 14 hari kerja (Peraturan Daerah).

d. Proses Pendistribusian Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan.

Proses Pendistribusian Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan dilakukan setelah Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan pencak atau pada saat sudah selesai dan sudah siap untuk didistribusikan kepada penduduk wajib Kartu Tanda Penduduk. Pendistribusian Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan cara memberitahukan kepada masing-masing Kecamatan melalui berita acara, bahwa Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan sudah siap diterbitkan atau dibagikan kepada penduduk.¹⁰

Agar pendistribusian Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan sampai di tangan masyarakat, maka Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil melakukan pendistribusian dengan menggunakan prosedur sebagai berikut:

⁹*Ibid.*

¹⁰Wawancara dengan Bapak Izmi Maylendra, Kepala Seksi Identitas Penduduk Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padang, Tanggal 31 Mei 2018, Pukul 10.00 WIB.



1. Persiapan Pendistribusian Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan.

Adapun persiapan pendistribusian Kartu Tanda Penduduk berbasis Nomor Induk Kependudukan, diantaranya sebagai berikut:¹¹

- a) Cetak/ *print out* daftar tanda terima Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan.
- b) Pemilahan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan.
- c) Jadwal pelayanan

2. Pelaksanaan pendistribusian Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan.

Adapun Pelaksanaan pendistribusian Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan, diantaranya sebagai berikut:¹²

- a). Mobilisasi Penduduk.

Prinsip mobilisasi penduduk adalah penduduk wajib Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan datang ke tempat pelayanan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan.

- b). Pendaftaran pengambilan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan.

3. Masa berlakunya Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan.

Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan yang di terbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padang memiliki masa berlaku, yaitu sebagai berikut:¹³

- a) Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan untuk Warga Negara Indonesia masa berlakunya seumur hidup (Pasal 64 ayat 7 huruf a Undang-Undang

¹¹*Ibid.*

¹²*Ibid.*

¹³Wawancara dengan Bapak Izmi Maylendra, Kepala Seksi Identitas Penduduk Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padang, Tanggal 31 Mei 2018, Pukul 10.00 WIB.



Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan), sedangkan untuk orang Asing masa berlakunya disesuaikan dengan masa berlaku Izin Tinggal Tetap (Pasal 64 ayat 7 huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan).

- b) Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan yang sudah diterbitkan sebelum Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan ditetapkan berlaku seumur hidup. Dengan demikian Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan yang diterbitkan sejak tahun 2011 berlaku seumur hidup dan tidak perlu diperpanjang walaupun telah habis masa berlakunya.

II. Kendala dalam Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padang dan solusinya.

Dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menghadapi kendala yang merupakan bagian dari suatu sistem yang harus dijalankan. Adapun kendala yang dihadapi oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padang dalam Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan, diantaranya sebagai berikut.¹⁴

1. Kestabilan jaringan yang tidak menentu atau jaringan yang sering bermasalah dalam Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan.

Tindakan yang dilakukan oleh pihak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padang untuk mengatasi masalah di atas adalah dengan cara mengkoordinasikan atau menghubungi pihak pusat terhadap masalah yang di hadapi. Hal ini bertujuan agar pihak pusat cepat memperbaiki/membantu menyelesaikan

¹⁴Wawancara dengan Bapak Izmi Maylendra, Kepala Seksi Identitas Penduduk Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padang, Tanggal 31 Mei 2018, Pukul 10.00 WIB.



permasalahan yang di hadapi oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padang.

2. Lamanya proses pengentrian data di Pusat Data Kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri.

Tindakan yang dilakukan oleh pihak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padang untuk mengatasi masalah di atas adalah dengan cara mengkoordinasikan dengan pihak Kecamatan untuk mensosialisasikan masalah yang di hadapi. Hal ini bertujuan agar masyarakat dapat memahami permasalahan yang sedang di hadapi oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padang dan tidak menyebabkan ketidakpercayaan terhadap kinerja pemerintahan.

3. Tidak tersedianya blangko dari pusat sehingga Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan tidak berjalan lancar.

Tindakan yang dilakukan oleh pihak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padang untuk mengatasi masalah di atas adalah dengan cara mengeluarkan Surat Keterangan Perekaman yang berfungsi sebagai pengganti Kartu Tanda Penduduk sementara yang masa berlakunya 6 (enam) bulan dan dapat di perpanjang sampai Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan di terbitkan.

4. Fasilitas ruang tunggu yang sempit dan ketersediaan tempat duduk yang hanya cukup untuk lebih kurang 10 orang.

Tindakan yang dilakukan oleh pihak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padang untuk mengatasi masalah di atas adalah dengan cara memberikan nomor antrian. Hal ini bertujuan agar terciptannya ketertiban dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan di Kota Padang.

5. Adanya kesalahan data pribadi penduduk seperti nama,tempat tanggal lahir, alamat pada Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan yang sudah siap didistribusikan.

Tindakan yang dilakukan oleh pihak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padang untuk mengatasi masalah di atas adalah dengan cara meminta kepada penduduk yang mengalami kesalahan data pribadi pada Kartu Tanda Penduduk



Jurnal Normative Volume 6 Nomor 2 Tahun 2018 ISSN : 1907-5820 E-ISSN : 2620-8202

Berbasis Nomor Induk Kependudukan untuk melakukan perubahan data pribadi melalui surat keterangan/ bukti perubahan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting dari Kecamatan untuk dibuatkan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan baru sesuai dengan data pribadi penduduk.

D. PENUTUP

Kesimpulan yang dapat penulis kemukakan berdasarkan penjelasan yang telah dijabarkan adalah sebagai berikut:

1. Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padang diawali dengan proses persiapan yang dilakukan oleh pihak kecamatan. Setelah proses persiapan tersebut penduduk melakukan perekaman yang bisa dilakukan di Kecamatan atau di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padang. Kemudian proses pendistribusian, Proses Pendistribusian dilakukan setelah Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan pencak atau pada saat sudah selesai dan sudah siap untuk didistribusikan kepada penduduk wajib Kartu Tanda Penduduk. Pendistribusian Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan cara memberitahukan kepada masing-masing Kecamatan melalui berita acara, bahwa Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan sudah siap diterbitkan atau dibagikan kepada penduduk.
2. Kendala yang ditemukan dalam Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padang adalah kestabilan jaringan yang tidak menentu atau jaringan yang sering bermasalah, Lamanya proses pengentrian data di Pusat Data Kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri , tidak tersedianya blangko dari pusat, Fasilitas ruang tunggu yang sempit dan ketersediaan tempat duduk yang hanya cukup untuk lebih kurang 10 orang dan Adanya kesalahan data pribadi penduduk seperti nama, tempat tanggal lahir, alamat pada Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan.



3. Upaya mengatasi kendala yang ditemukan dalam Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padang yaitu dengan cara mengkoordinasikan atau menghubungi pihak pusat terhadap masalah yang di hadapi, mengkoordinasikan dengan pihak Kecamatan untuk mensosialisasikan masalah yang di hadapi, mengeluarkan Surat Keterangan Perekaman yang berfungsi sebagai pengganti Kartu Tanda Penduduk sementara yang masa berlakunya 6 (enam) bulan dan dapat di perpanjang sampai Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan diterbitkan, memberikan nomor antrian dan meminta kepada penduduk yang mengalami kesalahan data pribadi pada Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan untuk melakukan perubahan data pribadi melalui surat keterangan/ bukti perubahan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting dari Kecamatan untuk dibuatkan Kartu Tanda Penduduk berbasis Nomor Induk Kependudukan baru sesuai dengan data pribadi penduduk.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Abdalla Fathirsya, *Penerbitan Akta Kelahiran di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padang*, Unand, Padang, 2013.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Dahlan Thaib, *Teori dan Hukum Konstitusi*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Inu Kencana Syafiie, *Sistem Administrasi Negara*, Cetakan Pertama, Bumi Aksara, Jakarta, 2003.
- Inu Kencana Syafiie, *Sistem Administrasi Negara*, Cetakan ke Enam, Bumi Aksara, Jakarta, 2003.
- Muhammad Ryaas Rasyid, *Kajian Awal Biokrasi Pemerintah dan Politik Oerde Lama*, Yarsif Watampone, Jakarta, 1998.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011.
- S.Prajudi Atmosududjo, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1995.



Jurnal Normative Volume 6 Nomor 2 Tahun 2018 ISSN : 1907-5820 E-ISSN : 2620-8202

SF.Marbun dan Moh Mahfud MD, *Pokok-Pokok Administrasi Negara*, Liberty, Yogyakarta, 1987.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI, Jakarta, 1986.

Sugiyono, *Metode Peneliian Pendidikan*, Alfabeta, Bandung, 2015.

Wahyudi Kumorotomo, *Etika Administrasi Negara*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional

Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional.

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kota Padang.

<http://www.e-ktp.categori.sosialisasi.go.id>, Faizal, Sosialisasi e-KTP, diakses pada Hari Senin 4 Desember 2017 Jam 10.00 WIB

<http://www.e-ktp.com>, Sosialisasi e-KTP, diakses pada Hari Rabu 10 Januari 2018 Jam 9.27 WIB.